

Peran Regulasi Dan Kelembagaan Dalam Pencegahan Pencucian Uang: Studi Literatur Hukum Di Indonesia

Jojo Bonatua Siburian, Dewi Wulandari, Khairunnisa Shalsabila, Hasyim

jojorbonatuasiburian@gmail.com, dewiwulandari0004@gmail.com,

khairunnisashalsabila1511@gmail.com, hasyimesty@unimed.ac.id

Abstract

Money laundering is a form of economic crime that has a serious impact on financial stability, the integrity of financial institutions and public trust. In Indonesia, the complexity of this crime is exacerbated by weak inter-institutional coordination and limited human resources. This study aims to evaluate the effectiveness of regulations and institutional roles in preventing and combating money laundering crimes. The method used is a literature study with a qualitative approach, by analyzing secondary data from journals, laws and regulations, and reports of related institutions. The results show that although Indonesia has an adequate legal framework, such as Law No. 8/2010, its implementation still faces challenges, including lack of coordination, weak reporting systems, and limitations in international cooperation. In conclusion, strengthening inter-agency synergies, utilizing technology, and increasing the capacity of law enforcement officers are essential to improve the effectiveness of preventing and combating money laundering in Indonesia.

Keywords: money laundering, regulation, PPATK, institutionalization, criminal law.

PENDAHULUAN

Tindak pidana ekonomi merupakan bentuk kejahatan yang menimbulkan dampak besar terhadap kondisi ekonomi negara dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu contoh yang semakin marak adalah pencucian uang, yakni tindakan menyamarkan atau memindahkan dana hasil aktivitas ilegal ke dalam sistem keuangan yang tampak sah. Kejahatan ini sulit dilacak karena umumnya melibatkan rangkaian transaksi yang rumit dan bertingkat, termasuk melalui lembaga keuangan, perusahaan palsu, serta aktivitas lintas negara. Konsekuensinya

sangat merugikan, mulai dari kerugian negara secara finansial, terganggunya kestabilan ekonomi, hingga rusaknya kredibilitas institusi keuangan dan perbankan (Apriliansah & Yusuf, 2025). Lebih jauh lagi, pencucian uang juga bisa memperparah situasi politik dengan menyediakan dana bagi kegiatan ilegal, termasuk aksi terorisme. Oleh karena itu, tindak pidana ekonomi seperti pencucian uang menjadi perhatian serius di Indonesia karena menyangkut kepercayaan publik terhadap sistem keuangan dan tata kelola pemerintahan. karena itu, tindak pidana ekonomi seperti pencucian uang menjadi perhatian serius di Indonesia karena menyangkut kepercayaan publik terhadap sistem keuangan dan tata kelola pemerintahan.

Pencucian uang kerap melibatkan sektor perbankan, terutama karena pengaruh globalisasi sistem keuangan. Melalui sistem pembayaran modern, khususnya transfer dana elektronik, dana hasil kejahatan yang biasanya berjumlah besar dapat dengan mudah berpindah antarnegara. Hal ini dimungkinkan karena adanya prinsip kerahasiaan bank yang dijunjung tinggi oleh lembaga keuangan. Kejahatan pencucian uang tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga berdampak pada bidang lain seperti ekonomi, politik, dan sosial budaya. Secara teori, pencucian uang diartikan sebagai proses mengubah uang yang berasal dari tindak kriminal menjadi tampak legal melalui cara-cara yang rumit, inovatif, dan terencana. Tujuannya adalah untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul dana atau aset yang diperoleh secara ilegal agar terlihat seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Dengan kata lain, uang yang sebenarnya diperoleh melalui tindakan yang melanggar hukum diatur sedemikian rupa agar tampak legal dan diterima oleh sistem hukum yang berlaku.

(Suryo et al., 2024)Baru-baru ini, sebuah insiden kekerasan melibatkan anak seorang pejabat kementerian keuangan yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak di Jakarta Selatan. Ketika berita ini menyebar luas, perhatian publik tertuju pada gaya hidup anak pejabat tersebut, yang terlihat memiliki motor Harley dan mobil Rubicon. Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa kekayaan pegawai pajak tersebut mencapai 56 miliar rupiah. Berdasarkan informasi dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), aset tersebut terdiri dari mobil sedan Camry senilai 125 juta rupiah, Toyota Kijang seharga 300 juta rupiah, sebelas bidang tanah di berbagai lokasi dengan nilai sembilan miliar rupiah, dan aset bergerak lainnya yang totalnya mencapai 420 juta rupiah, ditambah uang tunai sebesar 1,3 miliar rupiah. Namun, di dalam laporan tersebut, motor Harley dan mobil Jeep Rubicon

yang ditampilkan di media sosial oleh anak Rafael Alun, Mario, tidak dicantumkan. Hal ini dianggap tidak sejalan dengan total kekayaan yang tertulis dalam LHKPN, mengingat posisi Rafael Alun sebagai kepala Bagian Umum dengan jabatan eselon III dan golongan IIId, dengan kisaran penghasilan antara 44.978.800 hingga 51.275.000 rupiah per bulan.

Pada tahun 2012, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sempat melaporkan aktivitas keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh Rafael Alun kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun laporan itu tidak ditindaklanjuti karena pada tahun tersebut Rafael Alun bukan merupakan penyelenggara negara. PPATK juga telah membekukan lebih dari 40 rekening milik Rafael Alun dan keluarganya terkait dengan dugaan pencucian uang, di mana transaksi dari 40 rekening tersebut mencapai sekitar 500 miliar rupiah antara tahun 2019 hingga 2023. Rafael Alun Trisambodo yang terlibat dalam pencucian uang melalui penggunaan 40 rekening tersebut bisa dikenakan hukum pencucian uang.

Di Indonesia, terdapat sejumlah lembaga yang memiliki peran penting dalam upaya mencegah pencucian uang, termasuk PPATK, Kepolisian, Kejaksaan, Otoritas Jasa Keuangan, dan lainnya. Dalam praktiknya, PPATK berfungsi sebagai benteng utama dalam mengidentifikasi pelaku pencucian uang, berkat perannya dalam menerima serta menganalisis Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan. PPATK merupakan lembaga yang berdiri sendiri di bawah koordinasi Presiden, yang diamanatkan untuk menerima, menganalisis, dan melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada penegak hukum dan lembaga terkait. Regulasi mengenai pencucian uang termuat dalam undang-undang nomor 15 tahun 2002 yang mengatur tindak pidana pencucian uang serta undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 2010, pencucian uang didefinisikan sebagai proses yang mencakup modifikasi atau pemalsuan asal dana yang diperoleh dari aktivitas kriminal atau kegiatan ilegal lain untuk menjadikannya tampak sah atau legal. Tujuan utama dari pencucian uang adalah untuk menyembunyikan jejak atau asal dari dana yang didapatkan dari aktivitas ilegal. Dalam melaksanakan tugasnya, PPATK beroperasi secara mandiri, terpisah dari lembaga keuangan dan pihak penegak hukum. PPATK juga menjalin kerja sama dengan organisasi internasional terkait pencegahan pencucian uang serta pendanaan terorisme, seperti Financial Action Task Force (FATF) dan Egmont Group (Rahayuningsih, 2013).

Dalam upaya memberantas kejahatan pencucian uang, Indonesia telah membentuk kerangka hukum yang cukup kuat melalui sejumlah peraturan perundang-undangan yang fokus pada pencegahan dan penindakan. Salah satu peraturan utama yang menjadi dasar hukum dalam menangani pencucian uang adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini memberikan landasan bagi lembaga terkait untuk menjalankan kewajiban pelaporan atas transaksi yang mencurigakan serta menjatuhkan sanksi terhadap pihak yang terlibat. Lembaga-lembaga seperti PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), Kepolisian RI, dan Kejaksaan memiliki peranan penting dalam proses investigasi dan penuntutan pelaku pencucian uang (UU No. 8 Tahun 2010). Namun demikian, implementasi undang-undang ini menghadapi berbagai hambatan, salah satunya adalah kompleksitas dalam melacak transaksi internasional yang tersembunyi dan sulit diidentifikasi. Penegakan hukum terhadap kasus pencucian uang di Indonesia juga tidak lepas dari sejumlah tantangan yang berdampak pada efektivitas penanganannya. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan tenaga profesional yang memiliki keahlian khusus di bidang ini. Walaupun regulasi telah tersedia, aparat penegak hukum kerap kekurangan pemahaman teknis terhadap metode pencucian uang yang terus berkembang. Selain itu, kurangnya koordinasi antar lembaga, seperti antara PPATK, Kepolisian, dan Kejaksaan, sering kali menghambat proses penegakan hukum karena perbedaan wewenang dan prosedur kerja masing-masing instansi. Teknik pencucian uang pun kini semakin rumit, melibatkan teknologi modern dan jaringan global yang sulit dilacak. Praktik ini bisa berlangsung secara tersembunyi, seperti melalui transaksi aset digital (cryptocurrency), perusahaan palsu, atau perdagangan internasional yang tidak transparan. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum memerlukan peningkatan sinergi antar lembaga serta pemanfaatan teknologi canggih guna mendeteksi dan menindak transaksi mencurigakan secara efektif.

Meskipun Indonesia telah berupaya untuk memperbaiki sistem hukum dalam menangani pencucian uang, efektivitasnya masih memerlukan peningkatan. Beberapa kasus besar terkait pencucian uang belum berhasil diungkap secara menyeluruh, sementara hukuman yang diberikan sering kali tidak cukup mengintimidasi pelaku kejahatan. Penegakan hukum terhadap pencucian uang masih menghadapi rintangan administrasi, minimnya bukti yang kuat, dan rendahnya tingkat kepatuhan dari sektor perbankan serta lembaga keuangan dalam melaporkan transaksi yang mencurigakan (Apriliansah & Yusuf, 2025). Dalam

beberapa situasi, pelaku dengan jaringan internasional juga dapat memanfaatkan celah hukum antarnegara, sehingga mereka dapat terhindar dari proses hukum di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi dan penguatan mekanisme penegakan hukum, demi memastikan bahwa pencucian uang dapat ditekan, serta menjaga kepercayaan pada sistem hukum Indonesia.

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terkait pencucian uang di Indonesia, serangkaian perbaikan perlu dilaksanakan. Pertama, perlu adanya pelatihan yang lebih menyeluruh dan sistematis bagi para penegak hukum, baik dalam teknik investigasi maupun pemahaman tentang perkembangan modus pencucian uang. Kedua, koordinasi yang lebih baik antar lembaga yang terlibat dalam penanganan pencucian uang harus ditingkatkan, khususnya dalam berbagi informasi dan menyelaraskan data transaksi yang mencurigakan. Ketiga, pemanfaatan teknologi seperti sistem deteksi yang berbasis kecerdasan buatan dan blockchain dapat menjadi alat dalam mempercepat identifikasi transaksi mencurigakan serta memperbaiki pelacakan jejak uang dengan lebih efisien. Terakhir, penerapan sanksi yang lebih ketat dan mengintimidasi terhadap pelaku pencucian uang perlu diperkuat untuk menegaskan bahwa Indonesia serius dalam memberantas tindak pidana ini. Dengan demikian, perbaikan ini akan mendukung penguatan sistem hukum Indonesia dan menciptakan kondisi ekonomi yang lebih sehat dan transparan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, yang bertujuan untuk mengevaluasi peran regulasi dan kelembagaan dalam pencegahan pencucian uang di Indonesia. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi dari berbagai sumber yang relevan dan kredibel, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai topik yang diteliti (Sugiono, 2013), adapun dapat tahapan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

Identifikasi Masalah Penelitian

Tahap pertama dalam studi ini adalah menentukan dan merumuskan masalah yang akan diteliti. Peneliti memulai dengan meneliti isu-isu pokok terkait dengan kejahatan pencucian uang serta kebijakan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Dari penjelajahan awal ini,

peneliti merumuskan pertanyaan inti penelitian, yaitu "Seberapa efektif kebijakan hukum pidana di Indonesia dalam menangani kejahatan pencucian uang?" Di fase ini, peneliti juga menetapkan tujuan penelitian, yaitu mengevaluasi efektivitas kebijakan pidana dan mengidentifikasi rintangan dalam pelaksanaannya.

Pengumpulan Literatur dan Sumber Data

Setelah masalah penelitian ditentukan, langkah berikutnya adalah mengumpulkan literatur dan sumber informasi yang relevan. Peneliti mencari literatur melalui berbagai basis data akademik seperti Google Scholar, JSTOR, dan ProQuest, serta dari sumber-sumber lain seperti laporan pemerintah, regulasi hukum, dan publikasi dari organisasi internasional seperti Financial Action Task Force (FATF). Kumpulan literatur mencakup buku, artikel jurnal, tesis, disertasi, dan dokumen hukum yang berhubungan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, peran PPATK, serta studi kasus tentang pencucian uang di Indonesia, yang dicari menggunakan kata-kata kunci seperti Hukum Pidana dan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Evaluasi Kualitas dan Relevansi Literatur

Setelah mendapatkan literatur, peneliti melaksanakan penilaian terhadap kualitas serta relevansi sumber-sumber yang ada. Fase ini mencakup peninjauan validitas, kredibilitas, dan kesesuaian literatur dengan topik penelitian. Peneliti memastikan bahwa pilihan sumber berasal dari penulis yang berpengalaman dan memiliki wewenang dalam bidang tersebut, serta diterbitkan oleh penerbit yang terpercaya yang ada di BRIN dan sudah terakreditasi SINTA atau SCOPUS. Selain itu, peneliti juga memperhatikan relevansi literatur dengan konteks hukum dan praktik di Indonesia sehingga analisis yang dilakukan dapat memberikan gambaran yang tepat mengenai realitas yang ada.

Analisis Dan Sintesis Literatur

Setelah literatur yang relevan terakumulasi, peneliti melanjutkan dengan analisis dan penggabungan informasi yang telah diperoleh. Fase ini melibatkan pengorganisasian informasi berdasarkan tema atau topik tertentu, seperti efektivitas kebijakan hukum pidana, peran PPATK, dan hambatan dalam menangani kejahatan pencucian uang. Peneliti

kemudian melakukan analisis kritis terhadap informasi yang terkumpul, dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola, tren, dan celah dalam literatur yang tersedia. Sintesis dilaksanakan untuk mengintegrasikan temuan dari berbagai sumber, sehingga menghasilkan pemahaman yang lengkap dan terintegrasi mengenai topik penelitian.

Validasi dan Penyempurnaan Hasil Penelitian

Tahap terakhir dalam penelitian ini adalah validasi dan penyempurnaan hasil yang telah diperoleh. Peneliti melaksanakan tinjauan sejawat atau meminta masukan dari ahli di bidang hukum pidana dan pencucian uang untuk memastikan bahwa hasil penelitian sesuai dengan standar akademik dan relevan dengan konteks yang diteliti. Berdasarkan umpan balik yang diterima, peneliti melakukan revisi atau perbaikan pada laporan penelitian, sehingga akhir yang dihasilkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan kebijakan hukum pidana di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kerangka Regulasi Pencegahan Pencucian Uang Di Indonesia

Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia memiliki landasan hukum utama dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Undang-undang ini menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam sektor keuangan, seperti kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan (STR), penerapan prinsip Know Your Customer (KYC), serta pembekuan dan penyitaan aset yang diduga berasal dari tindak pidana. Aspek-aspek tersebut dibahas secara komprehensif dalam jurnal berjudul Tinjauan Yuridis Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Nainggolan & Kornelis, 2024). Dalam implementasinya, regulasi ini melibatkan sejumlah lembaga penting seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang berfungsi sebagai badan intelijen keuangan. PPATK berperan dalam menerima, menganalisis, dan menyampaikan hasil analisis transaksi keuangan kepada aparat penegak hukum. Namun, jurnal *Evaluation of the Anti-Money Laundering Programs Implementation in Indonesia* mencatat bahwa terdapat tantangan dalam hal koordinasi antar lembaga, kapasitas sumber daya manusia, dan integrasi sistem pelaporan elektronik yang masih perlu ditingkatkan.

Pencegahan dan penanganan TPPU tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum saja. Sebab, para pelaku pencucian uang seringkali melakukan tindakan mereka dengan metode yang rumit dan canggih, melibatkan transaksi di sektor keuangan, bahkan melintasi batas-batas negara dengan cepat dan tanpa kesulitan, sehingga mengakibatkan kesulitan bagi aparat penegak hukum untuk mengungkap pelaku dan jejak kejahatannya. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi lembaga di luar aparat penegak hukum, termasuk sektor swasta, terutama di bidang keuangan, untuk mendukung penegakan hukum dengan

mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, untuk memastikan efektivitas sistem penegakan hukum anti pencucian uang, aparat penegak hukum harus memiliki pengetahuan khusus tentang operasi di sektor keuangan (Satria et al., 2024). Salah satu aspek krusial dalam pencegahan TPPU yang semakin diperhatikan adalah keterbukaan informasi mengenai beneficial ownership, yaitu pihak yang sebenarnya memiliki atau mengendalikan suatu aset atau perusahaan. Ketiadaan transparansi dalam hal ini sering dimanfaatkan untuk menyembunyikan aliran dana ilegal. Pemerintah Indonesia mulai mendorong pelaporan beneficial ownership dalam sektor jasa keuangan, sebagaimana dijelaskan dalam jurnal Pengaturan Transparansi Beneficial Ownership di Sektor Jasa Keuangan dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (Novariza, 2021).

Dalam tataran global, Indonesia merujuk pada standar internasional yang ditetapkan oleh Financial Action Task Force (FATF). Meski Indonesia telah banyak mengadopsi rekomendasi FATF, jurnal *Construction of Anti-Money Laundering Policy in Indonesia from an International Law Perspective* menyoroti adanya kebutuhan untuk harmonisasi lebih lanjut agar kebijakan domestik dapat benar-benar sejalan dengan standar global, termasuk dalam hal penegakan dan sanksi hukum. Sektor perbankan menjadi ujung tombak dalam implementasi regulasi ini. Bank dan lembaga keuangan wajib menerapkan prinsip KYC, sistem pengawasan internal, dan mekanisme pelaporan transaksi mencurigakan. Namun, dalam praktiknya, sektor ini juga menghadapi berbagai kendala seperti lemahnya kepatuhan internal, kurangnya pelatihan SDM, serta risiko penyalahgunaan oleh oknum. Hal ini diulas dalam jurnal *Penerapan Hukum Pidana dalam Kasus Pencucian Uang di Sektor Perbankan* (Hukum et al., 2024).

2. Peran Kelembagaan: PPATK dan Lembaga Penegak Hukum

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai Financial Intelligence Unit (FIU) di Indonesia memiliki peran penting dalam penelusuran aset hasil kejahatan melalui pendekatan *follow the money*. Peran penting dan strategis PPATK dalam program *assets recovery* terutama dalam hal pemberian informasi intelijen di bidang keuangan untuk keperluan penelusuran aset (*assets tracing*), baik pada waktu proses analisis transaksi keuangan maupun pada saat proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan. Penelusuran aset hasil tindak pidana dapat dilakukan oleh PPATK baik di dalam maupun di luar negeri melalui kerjasama dan koordinasi. Penelusuran aset di dalam negeri dilakukan dengan bekerjasama dengan penyedia jasa keuangan (PJK bank dan non bank) serta penyedia jasa/barang lainnya. Dalam rangka penanggulangan tindak pidana pencucian uang, PJK dan penyedia jasa/barang lainnya sebagai garis depan untuk melakukan deteksi secara dini terhadap seluruh transaksi yang mencurigakan melalui sistem keuangan untuk selanjutnya dilaporkan kepada PPATK (Rahayuningsih, 2013).

PPATK memiliki kemandirian sebagai lembaga, terlepas dari intervensi politik pihak pemerintahan, penyelenggara negara, atau pihak lainnya. Dalam melaksanakan fungsinya, PPATK tidak menerima pengaruh dari pihak manapun. Sebagai Unit Intelijen Keuangan dengan struktur administratif, PPATK bertindak sebagai penghubung antara masyarakat atau sektor jasa keuangan dan aparat penegak hukum. Setiap laporan yang diterima oleh PPATK akan dianalisis lebih lanjut sebelum disampaikan ke lembaga penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Untuk menjalankan tugasnya sebagai unit intelijen keuangan,

PPATK diberikan tanggung jawab dan hak oleh Undang-Undang TPPU, termasuk dalam upaya mencegah serta menanggulangi tindak pidana pencucian uang. PPATK memiliki berbagai kewenangan, antara lain meminta serta memperoleh data dan informasi dari instansi pemerintah dan swasta yang berwenang, menetapkan pedoman untuk mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan, mengkoordinasikan langkah-langkah pencegahan pencucian uang dengan lembaga terkait, memberikan rekomendasi kepada pemerintah, mewakili pemerintah dalam organisasi internasional dan forum, mengorganisir program pelatihan dan pendidikan, serta melakukan sosialisasi terkait pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencucian uang (Gujarati & Porter, 2010).

Fungsi PPATK dalam pencegahan dan penanggulangan pencucian uang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan, dimulai dari UU No. 15 Tahun 2002 yang kemudian mengalami perubahan di UU No. 25 Tahun 2003, dan kemudian diperbarui dengan UU No. 8 Tahun 2010. PPATK didirikan berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2002. Salah satu tugas utama PPATK adalah menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan yang dilaporkan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Analisis ini dilaksanakan dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki PPATK, termasuk data dan informasi dari PJK, kerja sama dengan Financial Intelligence Unit (FIU) di luar negeri, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum di Indonesia (Rahayuningsih, 2013). Menurut Pasal 44 Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU), PJK wajib segera menindaklanjuti permintaan informasi dari PPATK. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 48 Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011, PPATK dapat meneruskan hasil analisis yang mengindikasikan tindak pidana pencucian uang (TPPU) atau tindak pidana lainnya kepada penyidik, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan penyidik. Dalam proses ini, penyidik harus berkoordinasi dengan PPATK. Penerusan hasil analisis atau pemeriksaan dapat dilakukan secara elektronik maupun non-elektronik, dan penyidik berkewajiban menjaga kerahasiaan informasi yang disampaikan oleh PPATK, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Perpres Nomor 50 Tahun 2011.

(Nomor et al., 2023) PUSK diwajibkan memiliki kebijakan dan prosedur mitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Hal ini membuka ruang bagi PPATK untuk memastikan bahwa kebijakan pengawasan yang diterapkan oleh PUSK sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia seperti standar yang diterapkan pada sektor perbankan yaitu melakukan prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer Principle) dan pengkinian data kepada seluruh nasabahnya baik perorangan maupun perusahaan tanpa terkecuali dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang melalui proses identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi calon Nasabah serta pihak perbankan melakukan pengelolaan risiko pencucian uang, pemeliharaan data, pengkinian dan pemantauan transaksi keuangan serta melakukan pelaporan terhadap transaksi keuangan mencurigakan atau menyimpang kepada PPATK. Keterlibatan PPATK dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan dan prosedur ini menjadi krusial untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan sistem keuangan untuk kejahatan. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menganalisis laporan terkait transaksi keuangan mencurigakan, PPATK harus memperkuat koordinasi dengan OJK dan Bank Indonesia dalam penerapan Pasal 12 ini.

3. Tantangan Dalam Implementasi dan Penegakan hukum

Tantangan dalam Implementasi dan Penegakan Hukum Dalam upaya memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia, implementasi dan penegakan hukum masih menghadapi sejumlah hambatan serius, baik secara kelembagaan maupun teknis operasional. Meskipun regulasi telah tersedia dan lembaga-lembaga terkait telah dibentuk, efektivitas pelaksanaan di lapangan masih jauh dari optimal. Salah satu permasalahan utama yang muncul adalah lemahnya koordinasi antara instansi penegak hukum yang terlibat, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga intelijen keuangan seperti PPATK. Sebagaimana diungkapkan dalam studi oleh (Simbolon et al., 2019), kurangnya keselarasan antara prosedur kerja dan sistem informasi antar lembaga menyebabkan investigasi terhadap kasus-kasus pencucian uang menjadi lambat dan tidak efisien. Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara misalnya, penanganan kasus pencucian uang terkendala karena tidak adanya sistem komunikasi terpadu yang mendukung pertukaran data secara real-time.

Selain itu, kendala lain yang turut memperlemah penegakan hukum adalah terbatasnya kapasitas sumber daya manusia. Aparat penegak hukum dinilai masih kurang dibekali dengan pelatihan dan pemahaman teknis tentang transaksi keuangan yang kompleks, yang merupakan ciri khas dari tindak pidana pencucian uang. Hal ini mengakibatkan proses penanganan perkara kerap kali tidak menyentuh akar masalah atau tidak dapat membongkar jaringan kejahatan yang lebih luas.

Tantangan dalam Implementasi dan Penegakan Hukum

Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup kuat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Salah satu tantangan utama adalah pada aspek penegakan hukum yang melibatkan yurisdiksi lintas negara. Kejahatan pencucian uang saat ini banyak melibatkan transaksi dan pelaku yang berada di luar wilayah hukum Indonesia, sehingga penanganannya tidak dapat hanya mengandalkan instrumen hukum nasional.

(Uang et al., 2020) menjelaskan bahwa kerja sama lintas yurisdiksi melalui mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA) di kawasan ASEAN masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal perbedaan sistem hukum, prosedur formal yang rumit, dan keterbatasan komitmen antarnegara dalam menindaklanjuti permintaan bantuan hukum. Hal ini menyebabkan proses penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku pencucian uang yang menggunakan jaringan internasional menjadi lambat dan tidak efektif. Dalam beberapa kasus, proses ekstradisi atau pelacakan aset lintas negara membutuhkan waktu yang panjang dan melewati birokrasi yang kompleks.

Selain itu, hambatan lainnya terletak pada belum optimalnya harmonisasi peraturan domestik dengan standar internasional yang disarankan oleh lembaga seperti Financial Action Task Force (FATF). Ketidaksinkronan antara kebijakan nasional dengan prinsip-prinsip internasional sering kali menjadi penghalang dalam menjalin kerja sama internasional yang efektif. Negara-negara mitra cenderung ragu untuk memberikan bantuan apabila sistem hukum suatu negara dinilai belum transparan atau belum sesuai dengan prinsip *due process*. Oleh karena itu, tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum terhadap TPPU di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kapasitas internal lembaga penegak hukum, tetapi

juga berkaitan erat dengan kemampuan negara dalam menjalin kerja sama hukum internasional yang responsif dan efisien. Upaya pembenahan harus dilakukan baik dari segi peraturan perundang-undangan, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, maupun integrasi sistem informasi yang memungkinkan pertukaran data lintas negara secara cepat dan aman.

Dalam konteks globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi keuangan, kejahatan pencucian uang semakin sulit dideteksi dan ditindak. Salah satu pendekatan hukum yang digunakan Indonesia untuk menghadapi kejahatan lintas negara ini adalah dengan menerapkan asas nasionalitas aktif, yaitu prinsip yang memungkinkan negara menuntut warganya sendiri atas tindak pidana yang dilakukan di luar negeri. Namun, penerapan asas ini ternyata menyimpan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan teknisnya. (Ari Setyaningsih, 2019) menyoroti bahwa meskipun asas nasionalitas aktif diakui dalam sistem hukum Indonesia, implementasinya terhadap tindak pidana pencucian uang masih menghadapi kendala besar, terutama dalam hal pembuktian dan kerja sama lintas negara. Untuk menjerat pelaku yang berada di luar yurisdiksi Indonesia, dibutuhkan bukti-bukti yang dikumpulkan melalui mekanisme hukum internasional, seperti mutual legal assistance. Namun, hambatan administratif dan kurangnya responsivitas negara tujuan sering kali menghambat proses ini. Selain itu, regulasi di tingkat nasional juga belum sepenuhnya mendukung efektivitas asas ini. Tidak semua instrumen hukum memberikan kewenangan yang cukup kepada penegak hukum untuk melakukan penyidikan lintas batas, apalagi jika tidak ada perjanjian bilateral dengan negara lain. Ketergantungan pada kerja sama internasional yang bersifat sukarela ini menjadikan proses penegakan hukum terhadap pelaku pencucian uang yang berkewarganegaraan Indonesia di luar negeri menjadi lambat dan kurang efektif.

Dengan demikian, tantangan utama dalam penerapan asas nasionalitas aktif adalah keterbatasan koordinasi internasional, ketidakharmonisan regulasi antarnegara, serta minimnya kapasitas lembaga penegak hukum dalam mengelola penyidikan transnasional. Ini menunjukkan bahwa penguatan kerangka hukum nasional perlu dibarengi dengan peningkatan diplomasi hukum dan kapasitas kelembagaan agar regulasi yang ada tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga implementatif dalam menghadapi dinamika kejahatan keuangan lintas negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian dan literatur terkait, penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang cukup kompleks dan signifikan. Salah satu hambatan utama adalah lemahnya koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga pengawas keuangan, seperti PPATK. Kurangnya sistem komunikasi yang terpadu dan berbasis teknologi menyebabkan proses pertukaran informasi dan data penting terkait kasus pencucian uang menjadi lambat dan tidak efisien, sehingga memperlambat proses investigasi

dan penindakan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian teknis dan kompetensi khusus dalam menganalisis transaksi keuangan yang kompleks, termasuk transaksi digital, cryptocurrency, atau aset internasional, menjadi kendala lain dalam menjalankan tugas secara efektif. Banyak aparat penegak hukum yang belum memiliki pelatihan memadai terkait teknologi terbaru dan modus-operandi pencucian uang modern, sehingga proses penegakan hukum seringkali tidak menyentuh akar permasalahan dan jaringan kejahatan yang lebih luas. Kerja sama internasional juga tetap menjadi tantangan besar. Banyak kasus pencucian uang yang melibatkan aktor di luar yurisdiksi Indonesia, memerlukan mekanisme mutual legal assistance (MLA). Sayangnya, hambatan administratif, prosedur formal yang rumit, perbedaan sistem hukum antarnegara, serta kurangnya perjanjian bilateral yang memadai, menyebabkan proses permintaan bantuan hukum dan pelacakan aset lintas negara berlangsung lambat, bahkan sering gagal. Hal ini diperparah oleh belum adanya harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional, seperti yang ditetapkan oleh FATF, sehingga kebijakan domestik seringkali belum cukup mendukung praktik internasional terbaik dalam memberantas pencucian uang.

Lebih jauh, meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup lengkap, termasuk undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang, implementasinya di lapangan masih jauh dari optimal. Banyak kasus besar yang belum dapat diungkap secara menyeluruh, dan hukuman yang dijatuhkan seringkali tidak cukup menimbulkan efek jera. Kendala lain adalah perbedaan persepsi tentang efektivitas sanksi dan penegakan hukum yang menimbulkan ketidakpastian serta kurangnya pengawasan internal yang efektif dari sektor perbankan dan lembaga keuangan terkait pelaporan transaksi mencurigakan. Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang komprehensif dan berkesinambungan. Pertama, penguatan dan reformasi regulasi agar lebih selaras dengan standar internasional, terutama FATF, harus dilakukan guna memastikan bahwa kerangka hukum nasional mampu menanggulangi peluang-peluang pencucian uang yang semakin canggih. Kedua, peningkatan kapasitas dan pelatihan secara berkelanjutan bagi aparat penegak hukum serta lembaga pengawas sangat diperlukan agar mereka mampu memahami modus operandi pencucian uang modern dan teknologi terkait. Selanjutnya, penguatan sistem koordinasi dan pertukaran informasi antar lembaga penegak hukum dan lembaga keuangan perlu diintensifkan melalui pengembangan platform teknologi yang aman dan terpadu. Pemerintah juga harus memperluas dan memperkuat kerja sama internasional

Siburian, J. B., Wulandari, D., Shalsabila, K., & Hasyim. (2025). Peran Regulasi Dan Kelembagaan Dalam Pencegahan Pencucian Uang: Studi Literatur Hukum Di Indonesia. *EDUKASI KULTURA JURNAL BAHASA SASTRA DAN BUDAYA*, 12(1), 216–229. Retrieved from <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/kultura/article/view/kultura66430>

melalui perjanjian bilateral dan multilateral agar proses penanganan kasus lintas negara berjalan lebih cepat dan efektif. Dengan demikian, kombinasi reformasi regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kerjasama internasional, dan pemanfaatan teknologi canggih diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan dan memberantas tindak pidana pencucian uang secara tuntas di Indonesia.

REFERENCES

Apriliansah, L., & Yusuf, H. (2025). EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA EKONOMI : STUDI PADA KASUS PENCUCIAN UANG DI INDONESIA THE EFFECTIVENESS OF LAW ENFORCEMENT IN ECONOMIC CRIMES : A STUDY ON MONEY LAUNDERING CASES IN INDONESIA. 9922–9937.

Ari Setyaningsih, N. P. (2019). Penerapan Asas Nasionalitas Aktif Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Aktual Justice*, 4(2), 127–146. <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v4i2.544>

Gujarati, D., & Porter, D. (2010). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. 3.

Hukum, P., Dalam, P., Pencucian, K., Di, U., & Perbankan, S. (2024). 1 2985-5624. 2, 667–678.

Nainggolan, S. C., & Kornelis, Y. (2024). Tinjauan Yuridis Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. 05(02), 172–181.

Nomor, I. U., Tentang, T., & Ppsk, K. (2023). T.I.Purwanti, A.M.Saragih, N.Widyaningrum, T.Sendjaja Implikasi UU 11(3), 1670–1683.

Novariza, N. (2021). Pengaturan Transparansi Beneficial Ownership di Sektor Jasa Keuangan dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(3), 37–58. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i3.14946>

- Rahayuningsih, T. (2013). Analisis Peran Ppatk Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering Di Indonesia. *Yuridika*, 28(3), 314–330. <https://doi.org/10.20473/ydk.v28i3.349>
- Satria, N. G., Cumbrandika, C., & Ihsana, N. (2024). Pencucian Uang dalam Era Globalisasi Tantangan dan Penanganannya di Indonesia. *Humaniorum*, 2(1), 41–46. <https://doi.org/10.37010/hmr.v2i1.39>
- Simbolon, L. L., Marbun, J., & Rogers, M. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-Su). *Jurnal Retentum*, 1(01), 117–126. <https://doi.org/10.46930/retentum.v3i1.909>
- Sugiono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Issue January).
- Suryo, A. B., Rasya, A., Putri, N., & Rahmadhana, R. A. (2024). Analisis Kasus Pencucian Uang Rafael Alun Trisambodo dalam Hukum Administrasi Negara. 2(4), 831–837.
- Uang, P., Asean, D. I., Mutual, M., & Assistance, L. (2020). 34535-110553-1-Pb (2). 8(1), 28–43.